

**PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEUCHIK DALAM SISTEM
DEMOKRASI BERDASARKAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK
(Suatu Penelitian Di Gampong Cot Mesjid Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



OLEH :

NAMA : Gebyolica Ajeng Aulia
NPM : 2101110039
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEUCHIK DALAM SISTEM
DEMOKRASI BERDASARKAN QANUN KOTA BANDA ACEH NO
4 TAHUN 2009 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
KEUCHIK**

(Suatu Penelitian Di Gampong Cot Mesjid Banda Aceh)

Banda Aceh, 30 Desember 2024

Pembimbing



Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.

**PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEUCHIK DALAM SISTEM SEMOKRASI
BERDASARKAN QANUN KOTA BANDA ACEH NO 4 TAHUN 2009 TENTANG
PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK**
(Suatu Penelitian Di Gampong Cot Mesjid Banda Aceh)

Oleh

Nama : Gebyolica Ajeng Aulia
No. Mahasiswa : 2101110039
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara






Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji

Pada Tanggal 31 Januari 2025

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
3. Pembimbing : Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H.
4. Penguji II : Dr. Yusri Z. Abidin, S.H.,M.H.
5. Penguji III : Al Manar S.H.,M.H.

()
()
()
()
()

Banda Aceh, 25 Februari 2025
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

Gebyolica Ajeng Aulia
2024

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEUCHIK DALAM SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK

(Studi Penelitian Di Gampong Cot Mesjid Banda Aceh)

(v.,55)., pp., bibl., app.

SYARIFAH SHARAH NATASYA, S.H., M.H.

Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Gampong merupakan salah satu perwujudan Sistem Demokrasi dalam Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan Demokrasi bagi masyarakat terhadap pemerintahan gampong yaitu dengan cara memilih keuchik gampong secara langsung sesuai dengan amanat Pasal 25 Qanun Kota Banda Aceh 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik, dilarang mempengaruhi pemilih dengan cara pembagian uang dan barang serta lainnya. Namun dalam penyelenggaraan yang seharusnya berjalan dengan baik dan lancar masih banyak terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Qanun tersebut seperti praktek kecurangan dalam pemilihan dan masih terjadinya praktek pemberian uang untuk memilih salah satu kandidat keuchik.

Tujuan penelitian untuk menjelaskan Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Dalam Sistem Demokrasi Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik, Faktor Penghambat dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Menyelesaikan Permasalahan tersebut.

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan guna memperoleh data primer melalui wawancara dan data sekunder dengan mempelajari literatur, buku-buku dan perundang-undangan yang ada.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan Keuchik di Gampong Cot Mesjid Banda Aceh belum terelaksanakan dengan baik seperti yang di amanatkan oleh Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik, Faktor pemilihan keuchik tidak berjalan dengan baik dan sempurna adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak hadir pada hari pemilihan Keuchik, praktek intimidasi kepada masyarakat untuk memilih salah satu calon keuchik, ditambah lagi masih terdapatnya praktik kecurangan yaitu praktek pemberian Uang bagi masyarakat yang memilih salah satu calon keuchik, banyaknya suara yang kosong dari absensi kehadiran dalam Daftar Pemilihan Tetap yang dikeluarkan oleh pihak panitia penyelenggaraan pemilihan keuchik gampong, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya penyelenggaraan pemilihan keuchik Gampong, upaya yang dilakukanpun hanya sebatas sosialisasi kepada masyarakat gampong untuk hadir dalam pemberia hak suara dalam pemilihan, mendata dan membagikan undangan pemilihan.

Disarankan kepada kepada pihak pemerintahan Gampong Cot Masjid agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan baik Dalam Rapat Gampong, Musyawarah dan Mufakat Gampong dan juga dalam kegiatan Gotoroyong yang dilakukan dalam Gampong Cot Masjid agar tujuan penyelenggaraan pemilihan keuchik gampong dapat berjalan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang ada.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi dengan judul **“Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Dalam Sistem Demokrasi Berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik”** (Suatu Penelitian di Gampong Cot Mesjid Banda Aceh)” dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Ibu Syarifah Sharah Natasya S.H., M.H, selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Dr.Yusri Z Abidin,S.H.,M.H, selaku dosen wali terimakasih atas dukungan dan bimbingan yang telah diberikan selama menjadi dosen wali.
4. Kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammmadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
5. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Kepada civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Aceh.

7. Kepada Om Izhar dan Ibu Wasda, yang telah menjadi orang tua saya selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
8. Kepada teman – teman BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendukung saya hingga saya menyelesaikan skripsi.
9. Kepada seluruh teman teman seperjuangan selama kuliah Intan, Lusi,Wulan,Chila dan Nadia, yang telah membantu saya selama kuliah dan menyusun skripsi
10. Semua teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Rasa terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Ayahanda tercinta Susri Ismanto dan ibunda tercinta Zulaila yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam segala hal. Melalui pengorbanan beliau saya bisa menjadi sarjana. Restu dan amanah beliau selalu menjadi doa terbaik yang ampuh. Kepada adik saya tercinta Gita Habibah Fazura dan Geisha Habib Aulia yang selalu mendukung saya. Kepada seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan doa dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif.

Banda Aceh, 15 Oktober
2024

Penulis,

Gebyolica Ajeng Aulia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	9
C. Metode Penelitian.....	
.....	10
D. Sistematika Penulisan.....	
.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN KEUCHIK DALAM SISTEM DEMOKRASI	
A. Tinjauan Umum Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik	
.....	17
B. Asas-Asas Dan Tujuan penyelenggaraan Pemilihan Keuchik	
.....	20
C. Sistem Pemilihan dan Penyelenggaran Pemilihan Keuchik.....	
.....	22
D. Tahapan Dalam Pemilihan Keuchik.....	
.....	23
E. Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik..	
.....	26
BAB I PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEUCHIK DALAM SISTEM DEMOKRASI SESUAI DENGAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK	
A. Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Dalam Sistem Demokrasi Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh No 4 Tahun 2009 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik	
.....	28
B. Faktor Penghambat Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Dalam Sistem Demokrasi Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh No 4 Tahun 2009 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik	
.....	34
C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Menyelesaikan Permasalahan Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Dalam Sistem Demokrasi	

Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh No 4 Tahun 2009 Tentang
Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik
..... 41

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan..... 47
.....
B. Saran..... 50
.....

DAFTAR PUSTAKA 52
.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan.

Penyelenggaraan sistem Demokrasi di Indonesia tidak lepas dari penyelenggaraan pemilihan umum, dimana dari berbagai negara yang mengklaim sebagai negara demokratis telah menjadikan Pemilu sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan demokrasi dalam sebuah Negara. Pemilu dipandang sebagai bentuk nyata dalam mengekspresikan kedaulatan rakyat serta partisipasi masyarakat dalam memberikan keputusannya, dalam hal ini hak suara seperti penyelenggaraan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRK termasuk pada sub kordinat terkecil Negara yaitu Desa atau Gampong melalui pemilihan Kepala Desa atau Kuechik, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Kota.

Secara prinsip tidak ada larangan untuk berkuasa di dalam Islam, karena memang sudah menjadi Sunatullah atau kecendrungan bagi manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan untuk memilih antara menjadi kelompok yang ingin berkuasa atau masuk kelompok yang mengambil posisi di bawah kekuasaan. Hanya saja yang menjadi persoalan di era modernisasi ini memperebutkan kekuasaan dilakukan dengan cara yang tidak terpuji dan

mengandung banyak pelanggaran hukum yang berakibat fatal bagi masyarakat pada umumnya, karena hal tersebut berkaitan dengan proses berjalannya suatu pemerintahan yang dipimpin, sehingga hal tersebut akan menjadikan pola pikir masyarakat yang tidak bagus dalam pandangan terhadap sebuah pemerintahan terutama pemerintahan di tingkat desa.¹

Dalam berbagai pandangan mengenai demokrasi yang berlangsung di desa menyatakan bahwa desa merupakan benteng terakhir di tengah rendahnya kualitas demokrasi di Indonesia, pasalnya secara konseptual, desa dipandang sebagai daerah yang bebas dari berbagai pengaruh yang ada sehingga desa atau gampong dipandang sebagai penyelenggara pemerintahan yang bersifat kekuasaan semata.²

Seharusnya penyelenggaraan yang berlangsung haruslah bersifat bebas, serta dapat menyerap partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah di perlukan sehingga pemilihan secara langsung dapat berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang ada dikarnakan secara prosedural hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pemilihan umum lainnya, ditambah lagi pandangan yang menjustifikasi penyelenggaraan pemilihan umum yang penuh dengan Praktik Politik Transaksi, seolah-olah menjadi hal yang tidak dapat dipertentangkan. Salah satu kasus yang sering terjadi dalam pelaksanaannya

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, C.V. Rajawali Pres, Jakarta, 2013, hlm. 67.

² Mariam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, P.T. Gramedia, Jakarta 2008, hlm, 167.

adalah permainan politik uang untuk membeli suara, bahkan praktek untuk tidak ikut memilih dalam penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan.³

Permainan politik uang dalam jangka pendek memang sangat menyenangkan bagi masyarakat yang menerimanya, akan tetapi pasca pemilihan kuechik gampong permainan itu harus ditebus dengan berbagai resiko politik yang mahal yaitu ketika keuchik terpilih yang lahir dari proses tersebut ada kecenderungan mengejar pemulihan keuangan pribadi dan mengorbankan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam kasus ini, penyelenggaraan praktik tersebut sudah bukan merupakan sesuatu hal yang tabu, para calon pemimpin semakin nyata dan terang-terangan meminta dukungan masyarakat dengan berbagai imbalan, ditambah lagi pihak masyarakat dalam hal ini bukan menjadi pihak yang mencegah atau menolak praktik tersebut, justru menjadi bagian dari pelaksanaan praktik tersebut.

Dalam konteks ke-Indonesiaan desa atau gampong dipandang sebagai indikator sukses kepemimpinan dalam level yang lebih luas, pasalnya di desa atau Gampong secara tidak disadari dapat menyentuh masyarakat secara langsung atau kearifan lokal sehingga dari kesuksesan sebuah kepemimpinan paling rendah dapat dilihat akan kesuksesan pemerintahan di atasnya lagi yang

³ Abdul Rozaki, *Menabur Karisma Menuai Kuasa*, C.V. Pustaka Marwah, Jakarta, 2004, hlm, 65.

semua itu semata-mata untuk kepentingan rakyat atau masyarakat dalam sebuah negara seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Dewasa ini penelitian atau diskusi terkait Politik Lokal menjadi hal menarik, baik itu di kalangan akademisi, pemerintah atau pun praktisi sosial, terlebih pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 14 tahun 2023 tentang Juknis Pemilihan Keuchik Serentak Kota Banda Aceh.

Salah satu yang menjadi titik perhatian dalam peraturan tersebut adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, pemilihan kepala desa secara langsung dinilai dapat mengakomodasi sistem seleksi terpadu yang saling melengkapi untuk melahirkan seorang pemimpin terpilih yang berkualitas, mulai dari seleksi sistem Kenegaraan, Administrasi, Hukum Administratif sampai seleksi Politik. Berdasarkan hal tersebut, pemilihan kepala desa serentak diharapkan menghasilkan figur pemimpin yang Aspiratif, Berkualitas dan Legeslatif yang akan lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya.

Harapan pemilihan kepala desa ini menjadi bagian Integral dari Akselerasi Demokratisasi di tingkat Nasional, yang artinya demokrasi akan lebih

⁴ Achmad Mansyur, *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulator Dan Aplikatif*, P.T. Balai Pustaka, Jakarta, 2018, hlm, 7.

bertumbuh kembang dengan mapan apabila pada tingkatan lokal nilai-nilai demokrasi telah berakar lebih kuat dan berjalan maksimal sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Dalam hal ini salah satu Kabupaten yang telah melaksanakan pemilihan Keuchik gampong serentak adalah Kota Banda Aceh, dimana pada tanggal 15 Oktober 2023 yang lalu ada sebanyak 7 Kecamatan dalam pemerintahan Kota Banda Aceh yang terdiri dari 27 gampong melaksanakan pemilihan keucik gampong secara serentak.

Namun dalam pemilihan Keuchik Gampong secara serentak kali ini seperti salah satunya Gampong Cot Masjid Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh masih banyak dijumpai para pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilihan Tetap yang memilih tidak hadir atau berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang digelar dalam gampong Cot Masjid, hal ini dapat dilihat dari banyaknya daftar pemilihan tidak hadir memberikan suaranya pada tanggal 15 Oktober 2023, padahal Gampong Cot Masjid mempunyai jumlah penduduk yang banyak yaitu terdiri dari 8.975 jiwa yang masuk dalam daftar pemilihan tetap sesuai dengan syarat sebagai pemilih, yang mana jumlah tersebut terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun Beringin, Dusun Sale, Dusun Lamtue dan Dusun Lembah Hijau. Dalam pemilihan Keuchik gampong Cot Masjid Kecamatan Lueng Bata ini terdapat

⁵ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, P.T. Erlangga, Jakarta, 2018, hlm, 78.

1.203 orang yang tidak memberikan hak pilihnya dalam penyelenggaraan pemilihan Keuchik secara langsung ini, padahal mereka telah masuk dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT).

Di dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh, Pasal 11 menjelaskan bahwa yang berhak memilih adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Telah berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara atau pernah menikah secara sah.
- b. Telah berdomisili di gampong yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa pendaftaran pemilihan dimulai.
- c. Sedang tidak dicabut haknya sebagai pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan
- d. Terdaftar sebagai pemilih.

Didalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik, pasal 1 angka 16 menyebutkan Pemilihan adalah semua proses tahapan kegiatan, meliputi persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan dan pelantikan keuchik.

Namun fakta yang terjadi dilapangan Qanun tersebut belum berjalan secara mestinya, yang dapat dilihat dari sudut pandang masyarakat Gampong terhadap partisipasi ataupun ke ikutan serta masyarakat dalam penyelenggaraan sistem demokrasi yang dilakukan, sehingga hal ini masih bertentangan dengan yang diamanatkan dalam peraturan yang ada, ditambah lagi masih banyaknya pandangan masyarakat terhadap Keuchik Gampong juga masih kurang baik, sehingga masyarakat berpendapat bahwa pemberian hak suara pada pemilihan

Keuchik Gampong dianggap perlu atau wajib, dikarenakan hal tersebut tidak akan bisa merubah kehidupan dan pemberian manfaat besar bagi masyarakat sehingga hal ini menimbulkan anggapan bahwa siapa saja yang menjadi Keuchik di Gampong tidak berpengaruh pada mereka, tanpa disadari bahwa hal ini sangat berpengaruh pada pelaksanaan Qanun Banda Aceh tentang Pemilihan Keuchik Serentak.

Dalam hal ini pihak pemerintahan Gampong juga telah menerbitkan surat pemilihan tetap yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Gampong (P2TG) Cot Masjid terhadap masyarakat Gampong Cot Masjid untuk memberikan hak pilihnya pada penyelenggaraan pemilihan Keuchik kali ini, namun hal ini juga masih belum efektif dalam masyarakat sehingga dinilai Implementasi Qanun Banda Aceh tersebut tidak berjalan seluruhnya.

Fakta dilapangan juga di temukan bahwa pola pikir Masyarakat terhadap ke ikut sertaan dalam penyelenggaraan Pemilihan Keuchik dianggap tidak terlalu penting dalam pemerintahan Gampong, dengan berbagai alasan yang diutarakan oleh masyarakat Gampong, salah satunya masyarakat berpendapat bahwa meluangkan waktu dalam proses pemberian suara pada hari yang di tentukan akan berdampak kerugian bagi mereka karena merka harus libur bekerja sehingga berakibat pada pendapatan harian mereka, dikarnakan mereka kebanyakan bekerja sebagai buruh harian lepas, maka mereka berpendapat bahwa hal tersebut tidak perlu mereka lakukan walaupun mereka telah menerima

surat pemberitahuan untuk memberikan hak pilihnya pada pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan keuchik serentak yang dilakukan pada tahun 2023, ditambah lagi pendapat masyarakat jika memang suara mereka berharga dalam pemilihan keucik maka mereka juga wajib mendapatkan imbalan dari calon yang akan dipilihnya untuk menutupi pendapatan harian mereka, sungguh hal ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan salah satunya dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dari permasalahan diatas dapat dilihat bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Dalam Sistem Demokrasi Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, masih banyak dijumpai hambatan dan permasalahan-permasalahan sehingga penerapan Qanun tersebut belum berjalan efektif dalam penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan dalam masyarakat gampong, terutama bagi masyarakat Gampong Cot Masjid Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.

Maka berdasarkan uraian latar belakang permasalahan singkat diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu Penelitian Hukum terhadap permasalahan tersebut dengan judul Penelitian **“Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Dalam Sistem Demokrasi Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik”** dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Dalam Sistem Demokrasi Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik
2. Faktor Penghambat Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Dalam Sistem Demokrasi Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik?
3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Menyelesaikan Permasalahan Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Dalam Sistem Demokrasi Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik?

A. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan ruang lingkup Hukum Tata Negara, yang membahas Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Dalam Sistem Demokrasi Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik.

2. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Menjelaskan Bagaimanakah Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Dalam Sistem Demokrasi Berdasarkan Qanun Kota Banda

Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik.

2. Untuk Menjelaskan Faktor Penghambat Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Dalam Sistem Demokrasi Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik.
3. Untuk menjelaskan Upaya Yang Dilakukan Untuk Menyelesaikan Permasalahan Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Dalam Sistem Demokrasi Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik.

B. Metodologi Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum yang menggunakan penelitian Yuridis Empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung kelokasi penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pemasalahan yang diteliti.⁶

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian.

a. Penyelenggaraan Pemilihan.

⁶ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, C.V. Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

Penyelenggaran pemilihan yang ada sama juga dengan pemilihan pada umumnya yaitu untuk kepentingan memilih pimpinan atau perwakilan masyarakat dalam sebuah pemerintahan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁷

1. Langsung.

Yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa adanya paksaan.

2. Umum.

Yaitu menjamin kesempatan bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ran ataupun golongan, daerah, pekerjaan, dan setatus social.

3. Jujur.

yaitu dalam penyelenggaran kepala desa, semua pihak yangterlibat secara langsung atau tidak langsung, ahrus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Adil.

Yaitu dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, bahwa setiap pemilih dan peserta pemilih mendapatkan perlakuan yang sama.

⁷ Mona, *Undang-Undang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya*, P.T. Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 72.

b. Pemilihan Keuchik (Kepala Desa).

Kepala desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang undangan, dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung semenjak tanggal palantikan, serta kepala desa dapat menjabat paling banyak 3(tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut, dan pemilihan kepala desa dapat dilakukan serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁸

c. Desa dan Gampong.

Desa adalah identitas suatu budaya, ekonomi dan politik yang telah ada setelah masa kolonial serta telah mendapatkan pedoman otoritas mereka sendiri, karakteristik ekonomi, social sesuai dengan kehidupan masyarakat yang mana desa juga tidak hanya dipandang sebagai geografis dengan jumlah penduduk tertentu akan tetapi juga dipandang sebagai unit teritorial dengan segala kelengkapan budaya, sistem ekonomi yang otonom.⁹

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan jaringan yang sah untuk mengubah dan mengontrol urusan kekuasaan,

⁸ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, P.T. Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 93.

⁹ Raden Bintoro, *Dalam Interaksi Desa, Kota dan Permasalahannya*, P.T. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 67.

kepentingan masyarakat, hak tempat awal dan/atau hak konvensional yang diidentifikasi dan dihormati dalam perangkat kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 ayat 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, menjelaskan Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lainnya yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

d. Demokrasi.

Demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat.¹⁰ Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi yaitu pengorganisasian yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.¹¹

e. Qanun Aceh.

Qanun Aceh yaitu suatu peraturan atau undang-undang, kitab undang-undang, atau hukum dan kaidah yang berlaku pada suatu daerah.¹²

¹⁰ Muhadam Labolo, dkk, *Beberapa Pandangan Dasar Tentang Ilmu Pemerintahan*, C.V. Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm. 529.

¹¹ Amir Mahmud, *Negara Dengan Bentuk Pemerintahan Demokrasi*, P.T. Gamedia Persada, Jakarta, 2013, hlm. 76.

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, P.T. Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, hlm. 357.

f. Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum adalah memilih dengan cermat, teliti, seksama sesuai dengan hati nurani seorang wakil yang dapat membawa amanah dan dapat menjalankan kehendak pemilih dan dilakukan secara langsung, efisien dan sekasama.¹³

3. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Peneliti memilih tempat penelitian di Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.

a. Populasi Penelitian.

Populasi dalam penelitian ini berupa Subjek dan Objek Hukum yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, yang terdiri dari Masyarakat Gampong Cot Mesjid, Unsur Pemerintahan Gampong Cot Mesjid, Keuchik Gampong Cot Mesjid, Camat Lueng Bata Banda Aceh.

b. Cara Penentuan Sampel.

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa sampel yang dianggap mewakili untuk menjawab

¹³ Sodikin, *Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, C.V. Gramata Publishing, Bekasi, 2014, hlm. 2.

persoalan. Sampel penelitian ini terdiri dari responden dan informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:¹⁴

1. Responden

- a. Instansi Pemerintahan Gampong.
- b. Calon Keuchik Cot Masjid.
- c. Panitia Pemilihan Keuchik

2. Informan.

- a. Unsur Pemerintahan Gampong Cot Mesjid.
- b. Keuchik Gampong Cot Mesjid.
- c. Akademisi.

4. Cara Pengumpulan Data.

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan, baik data primer dan data sekunder yang dilengkapi dengan bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan Perundang Undangan, buku-buku, jurnal, surat kabar, pendapat ahli, artikel dari internet dan lain-lain.¹⁵

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua bagian yaitu:

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 87.

¹⁵ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Dan Suatu Tinjauan Singkat*, P.T. Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 229.

a. Data Primer.

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan secara terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

b. Data Sekunder.

Data skunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen, catatan-catatan, laporan, buku, media elektronik dan bahan yang relevan dengan permasalahan.

5. Cara Menganalisa Data.

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.¹⁶ Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.¹⁷

¹⁶ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, C.V. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 153.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, C.V. Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 22.

C. Sistematika Penulisan.

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan umum tentang Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik, Azas-Azas Dan Tujuan Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik, Sistem Pemilihan Dan Penyelenggaran Pemilihan Keuchik dan Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelenggaran Keuchik.

BAB III Pembahasan Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Dalam Sistem Demokrasi Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Keuchik Serentak, Faktor Penghambat Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Dalam Sistem Demokrasi Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Keuchik Serentak, dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Menyelesaikan Permasalahan Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Dalam Sistem Demokrasi Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Keuchik Serentak.

BAB IV merupakan bagian penutup dari Hasil Penelitian ini yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEUCHIK DALAM SISTEM DEMOKRASI

A. Tinjauan Umum Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik.

1. Pengertian Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Praktik demokrasi di Indonesia tidak lepas dari penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), dimana dari berbagai negara yang mengklaim sebagai negara demokratis telah menjadikan Pemilu sebagai tolak ukur suksesi penyelenggaraan demokrasi. Pemilu dipandang sebagai bentuk nyata dalam mengekspresikan kedaulatan rakyat serta partisipasi masyarakat dalam memberikan keputusannya dalam hak suara seperti dalam penyelenggaraan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD serta sub kordinat terkecil Negara yaitu Desa juga dipilih melalui pemilu, hal ini tersirat dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.¹

Pemilihan umum merupakan instrument penting dalam Negara Demokrasi. Indonesia sebagai negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis mengakui pemilu sebagai pilar penting demokrasi yang harus diselenggarakan secara demokratis. Pemerintah telah mengatur perihal

¹ Mashad Dhurorudin, *Korupsi Politik; Pemilu dan Legislatif Orde Baru*.Cet.1, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1998, hlm.3.

pelaksanaan pemilu yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (6).

2. Pemilihan Umum.

Pemilu adalah kenduri demokrasi yang menjadi landasan politik, bangsa, dan Negara dalam membangun masa depan yang lebih baik. Pemilu sebagai pilar demokrasi mengantarkan bangsa dan negara dalam meraih demokrasi dan membangun peradabannya. Selain itu, pemilu juga sebagai momentum evaluatif yang sangat penting bagi sebuah rezim kekuasaan dalam mewujudkan cita- cita negara kemerdekaan.²

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. demokrasi dan Pemilu yang demokratis saling merupakan *Qonditio Sine Qua Non, The One Can Not Exist Without The Others*. Dalam arti lainnya bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan

² Pangi Syarwi Chaniago, *Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 Dalam Indonesian Political Science Review*, Jurnanl Hukum Vol.1. 2016, hlm. 197.

kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.³

3. Pemilihan Keuchik Dan Kepala Desa.

Agenda politik Nasional strategis dan memiliki aspek pemerintahan dan kemasyarakatan yang luas dengan segala konsekuensinya bagi masa depan sistem politik Indonesia adalah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Bukan hanya mengejar target keserentakan pencalonan, dinamika kampanye, dan pelantikannya, tetapi juga kesejalanannya dinamika di daerah dengan agenda pembangunan yang dicanangkan Pusat agar dapat mencapai sasaran dengan hasil maksimal.

Konstruksi politik beroperasinya sistem presidensial yang tidak terpecah masing-masing kegiatannya di tingkat lokal sebagai akibat latar belakang politik kepala daerahnya yang beragam dengan pemerintah koalisi di Pusat, adalah sintesa besar dari pembahasan substansi penting dari demokrasi pilkada sebagai agenda nasional.⁴

Di dalam islam unsur- unsur legislasi dalam suatu pemilihan dapat dilihat dari beberapa factor yang meliputi :⁵

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum

³ Veri Junaidi, *Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, Nomor 3, 2009, hlm. 14

⁴ Arief Hidayat, *Bernegara Itu Tidak Mudah Dalam Perspektif Politik dan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 32.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, P.T. Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 187.

yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam.

2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

B. Asas-Asas Dan Tujuan Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik.

1. Asas-Asas Penyelenggaraan Keuchik.

Pemilu yang demokratis ialah lembaga yang mereproduksi kontrak sosial baru antara rakyat dengan pemimpin pemerintahan ditambah lagi pemilu selain sebagai perwujudan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), juga bertujuan untuk mengisi dan melaksanakan suksesi kepemimpinan secara tertib.⁶

Pilkada serentak merupakan upaya untuk menciptakan *Local Accountability, Political Equity* dan *Local Responsiveness* dengan begitu, demokratisasi di tingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi, dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik. Pilkada yang baik akan melahirkan pemerintahan yang baik. Pilkada yang diselenggarakan secara lebih profesional, demokratis, akan memberikan dampak nyata terhadap perubahan politik. Meskipun demikian, dalam praktiknya Pilkada

⁶ Asafari, Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, C,V, RajaGrafindoPersada, Jakarta, 1996. Hlm. 65.

melahirkan berbagai konflik yang di antaranya dipicu oleh masalah administrasi data pemilih, netralitas penyelenggara Pemilu, serta kurangnya kepatuhan peserta pilkada dan partai politik terhadap peraturan yang berlaku.⁷

2. Tujuan Penyelenggaran Keuchik.

Pemilihan Umum Serentak atau yang disebut dengan *Concurrent Elections* didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu yang bersamaan. Pemilu serentak adalah pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi pemilih. Pelaksanaan Pemilu Serentak seperti yang terjadi di Amerika Serikat, misalnya, memperlihatkan bagaimana pemilih akan lebih antusias dengan Pemilu Senat dan Kongres jika diadakan bersamaan dengan Pilpres, pemilu serentak selain memiliki keuntungan juga memiliki pengaruh negatif terhadap pengetahuan pemilih. Terbatasnya kemampuan pemilih dalam memahami siapa yang tepat untuk menjadi pilihannya, adalah salah satu diantara persoalan penting yang berakibat kepada kecendrungan pemilih kepada keputusan mayoritas. Di Asia Tenggara sendiri, Pemilu Serentak belum terlalu dikenal, namun pelaksanaannya dapat dilihat di Filipina. Meskipun sistem Pemilu ini identik

⁷ Achmad Arifulloh, *Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat*, Jurnal Hukum, Volume II, No. 2, Mei - Agustus 2015, hlm. 302.

dengan Negara Demokrasi maju, namun di Amerika Latin, sistem ini cukup populer diterapkan.⁸

Dari sisi normatif penyelenggaraan pilkada telah diatur melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 56 ayat 1 menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

C. Sistem Pemilihan Dan Penyelenggaran Pemilihan Keuchik .

1. Sitem Pemilihan Dan Penyelenggaran.

Sistem pemilu merupakan salah satu keputusan kelembagaan yang sangat penting bagi negara-negara yang berupaya menegakkan keberadaban dan kualitas sistem politik. Karena sistem pemilu akan menghasilkan logika-politika politik atas tata laksana administrasi, berjalannya demokrasi, hingga tumbuh dan berkembangnya *Civil Society* sebuah negara.⁹

2. Demokrasi Dalam Pemilihan Keuchik

Pada saat ini, paham demokrasi dalam penyelenggaraan negara menjadi *Primadona* dalam setiap perbincangan mengenai paham kenegaraan. Sehingga tidak aneh apabila setiap bangsa berlomba-lomba guna mendapatkan pengakuan sebagai negara demokrasi oleh negara lainnya. Pada prinsipnya

⁸ Samuael P. Hutington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, C.V Grafiti, Jakarta, 2001, hlm, 8

⁹ Asafari Jaya, *Konsep Maqashid Al-syari'ah Menurut Al-Syathibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 155.

paham demokrasi menghendaki adanya keikutsertaan rakyat atau warga negara dalam aktivitas penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Hal ini sudah terjadi sejak zaman Yunani Kuno abad VI s/d XIII SM, pada waktu itu paham demokrasi dilaksanakan secara langsung, dimana rakyat menentukan keputusan-keputusan politik secara langsung.¹⁰

Demokrasi memiliki makna yang luas dan kompleks, salah satunya Warga Negara yang di beri kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara dan juga kemampuan rakyat untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi.

D. Tahapan Pemilihan Keuchik

1. Tahapan Persiapan Pemilihan

Tahapan ini meliputi pemberitahuan berakhirnya masa jabatan keuchik dan pembentukan panitia penyelenggara. Adapun Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) sesuai Pasal 5 Ayat 1 Qanun Kota Banda Aceh No 4 Tahun 2009 menjelaskan bahwa P2K dibentuk oleh tuha peut paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan keuchik berakhir. P2K berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur masyarakat gampong. P2K terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 6 (enam) orang anggota.

¹⁰ Handoyo Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2003, Cet. Ke-1, hlm. 99.

2. Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Tata cara pendaftaran pemilih sesuai dengan Pasal 12 Qanun Kota Banda Aceh No 4 Tahun 2009 yaitu:

- a. pendaftaran pemilih dari warga gampong yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh P2P.
- b. daftar pemilih sementara disusun berdasarkan abjad dan diumumkan kepada masyarakat oleh P2P.
- c. penduduk gampong dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan terhadap daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak daftar pemilih sementara diumumkan.
- d. daftar pemilih sementara yang telah diteliti dan diperbaiki ditetapkan oleh P2K menjadi daftar pemilih tetap.
- e. daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf d diumumkan kepada masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

3. Tahapan Pencalonan

Adapun tata cara pencalonan yang terdapat dalam Pasal 14 Qanun Kota Banda Aceh No 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik yaitu :

- a. Keuchik yang akan berakhir masa jabatannya harus membuat surat pemberitahuan kepada tuha peuet gampong paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- b. Tuha peuet segera membentuk P2K.
- c. P2K melakukan penjaringan bakal calon dengan cara mengumumkan di tempat terbuka tentang adanya pelaksanaan pemilihan keuchik beserta persyaratannya, mensosialisasikan sistem dan mekanisme pemilihan serta menerima pendaftaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- d. Jumlah bakal calon hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) orang.
- e. Batas terakhir penjaringan bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, maka penjaringan diperpanjang selama 6 (enam) hari kerja.
- f. Dalam hal tidak dipenuhi bakal calon keuchik berjumlah 2 (dua) orang, maka atas usul tuha peuet, bupati/walikota mengangkat penjabat keuchik untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- g. Masyarakat diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari kerja untuk menyampaikan keberatan kepada P2K terhadap bakal calon yang telah diumumkan.
- h. Keberatan masyarakat disertai dengan identitas yang lengkap dan bukti/alasan yang cukup.

4. Tahapan Kampanye

Kampanye adalah suatu kegiatan calon yang dilakukan untuk menarik simpati pemilih dalam bentuk penyampaian visi, misi dan program kerja apabila yang bersangkutan terpilih menjadi keuchik. Dalam pemilihan keuchik, kampanye dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah adanya

penetapan calon keuchik oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) sesuai dengan Pasal 21 Qanun Kota Banda Aceh No 4 Tahun 2009.

Sesuai Pasal 25 Qanun Kota Banda Aceh No 4 Tahun 2009, saat melakukan kampanye calon keuchik dilarang :

- a. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan.
- b. menghina dan memfitnah seseorang, suku, agama, ras, pemerintah, organisasi politik, organisasi sosial, golongan dan calon yang lain.
- c. mempengaruhi pemilih dengan cara pembagian barang dan uang serta penyediaan fasilitas lainnya.

5. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS). Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh P2K, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. pemilihan keuchik dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) tambah 1 (satu) dari jumlah seluruh pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

Penetapan hasil pemungutan suara sesuai Pasal 33 Qanun Kota Banda Aceh No 4 Tahun 2009 yaitu :

1. Setelah pemungutan suara di TPS selesai, KPPS melaksanakan penghitungan suara.
 2. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka yang disaksikan oleh para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon keuchik.
 3. Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS serta para saksi yang bersedia menandatanganinya, selanjutnya dilaporkan kepada P2K saat itu juga.
 4. Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
6. Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan dan Pelantikan Keuchik

Pasal 34 Qanun Kota Banda Aceh No 4 Tahun 2009 menjelaskan hal-hal yang harus dilalukan setelah pemungutan dan penghitungan suara, yaitu KPPS menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan. P2K melakukan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil perhitungan suara dari TPS-TPS. Ketua P2K menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan. Berita acara pemilihan diserahkan kepada Tuha Peuet tentang pelaksanaan pemilihan keuchik, lalu Tuha Peuet melaporkan hasil kepada bupati/walikota melalui camat dengan tembusan kepada mukim untuk mendapatkan pengesahan.

Calon keuchik terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari suara yang sah. Setelah terpilihnya keuchik, pelantikan dilakukan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya putusan bupati/walikota. Jika hari yang ditentukan tidak terlaksana pelantikan, maka dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan .

E. Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik.

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik.

Dasar dilaksanakannya pemilu serentak yaitu pasal 347 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pelaksanaannya pemilu ini membuat masyarakat terlalu terfokus kepada pemilihan presiden saja sehingga pemilih kurang memperhatikan siapa calon yang akan dipilihnya. Hal ini juga dikarenakan kurangnya penjelasan makna serentak dalam pasal tersebut. Padahal pemilu legislatif juga merupakan hal yang sama pentingnya mengingat Presiden dan DPR sama-sama dipilih oleh rakyat dan dalam pemerintahan Presiden dan DPR bersama-sama menjalankan pemerintahan. Seperti yang dijelaskan pada pasal 4 ayat 1 UUD 1945 dan pasal 5 ayat 1 UUD 1945.

2. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Keuchik.

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dewasa ini berkembang luas perdebatan mengenai sistem pemerintahan yang sebaiknya

dikembangkan di Indonesia di masa depan. Bahkan hampir semua perdebatan politik yang berkaitan dengan mekanisme ketatanegaraan selalu dikaitkan dengan kontroversi berkenaan dengan ketidakpastian sistem ketatanegaraan yang bersumber pada kelemahan dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu persoalan penting yang sering diperdebatkan mengenai sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah soal kepastian mengenai sistem pemerintahan. Sejak dulu selalu dikatakan Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sekurang-kurangnya sistem demikian itulah yang semula dibayangkan ideal oleh kalangan para perancang Undang-Undang Dasar 1945.¹¹

Kewajiban penyelesaian perselisihan mengenai hasil pemilihan keuchik itu ada pada bupati/walikota daerah yang bersangkutan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan keuchik. `

¹¹ Zainal A.M. Husein, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, C.V. Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 108.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEUCHIK DALAM SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK

A. Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Dalam Sistem Demokrasi Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik.

Dalam negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu sendiri. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat. walaupun disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat kesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, pemerintahan, dan sebagainya.¹

Di Indonesia sendiri, sebagai mana hipotesis dan penelitian empirik para ahli LIPI, dimungkinkan terdapat enam model pemilu serentak, yaitu :²

1. Pemilu serentak yang dilakukan satu kali dalam jangka waktu lima tahun meliputi legislatif disemua struktur pemerintahan, Pilpres dan

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cet ke-4, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 461.

² Syamsuddin Haris, dkk. *Pemilu Nasional Serentak 2009*, Electoral Institute LIPI, Jakarta, 2014. hlm. 19.

Pemilukada.

2. Pemilu Serentak terbatas pada jabatan legislatif baik Pusat dan daerah, kemudian disusul dengan pemilu eksekutif pusat dan daerah.
3. Pemilu Serentak dengan pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan Nasional dan Daerah.
4. Pemilu serentak nasional dan lokal dengan interval waktu.
5. Pemilu serentak nasional yang diikuti pemilu serentak dilokal.
6. Pemilu serentak untuk memilih legislatif nasional dan lokal dan Eksekutif nasional, kemudian diikuti pemilu eksekutif ditingkat lokal.

Maka dari itu penyelenggaraan pemerintah gampong atau desa juga harus dilakukan dengan mekanisme yang diatur oleh undang-undang atau peraturan dibawahnya salah satunya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik, agar terciptanya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat gampong atau desa.

Bachtiar Ali menyebutkan penyelenggaraan pemilihan keuchik serentak tahun 2023 di Gampong Cot Masjid dinilai sangatlah berpengaruh besar dalam pelaksanaan sebuah penyelenggaraan suatu pemerintahan sesuai dengan amanat perundang-undangan yang ada, sehingga penyelenggaraan pemilihan ini dinilai sangat efektif dalam meminimalisir tingkat kecurangan suara dalam penyelenggaraan pemilihan tersebut, ditambah lagi setelah pemilihan umum dan pengumuman hasil pemilihan dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat, masyarakat antar gampongpun dapat bertukar informasi terhadap pemilihan yang terjadi baik dari

hasil pemilihan ataupun permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan yang dilakukan setiap gampong, sehingga hal ini dapat meningkatkan keterbukaan informasi bagi masyarakat gampong tanpa ada persoalan yang ditutup-tupi.³

Khairul Ichwani juga menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan keuchik serentak tahun 2023 sangatlah efektif dalam menentukan tolak ukur demokrasi yang ada di Indonesia terutama terhadap pemerintahan di tingkat paling rendah yaitu Gampong atau Desa, yang mana hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik, seperti yang terdapat dalam pasal-pasal yang terdapat di dalamnya, yang semua hal ini semata-mata dengan tujuan demokrasi bagi masyarakat gampong yang melaksanakan Qanun tersebut.⁴

Marwan menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan keuchik serentak sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik dinilai sangat efektif dalam melaksanakan sebuah penyelenggaraan pemilihan umum terendah dalam suatu sistem pemerintahan terutama terhadap pemerintahan Gampong Cot Mesdjid agar teralisasi sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia, seperti terhadap masyarakat gampong dapat secara langsung ikut serta dalam proses penyelenggaraan suatu pemerintahan desa serta masyarakat dapat lebih

³ Bactiar Ali, Mantan Keuchik Gampong Cot Masjid Dan Ketua Panitia Penyelenggaran Pemilihan Keuchik Gampong Cot Masjid Tahun 2023, Wawancara, *Sabtu, Tanggal 12 November 2023, Pukul 16.45*

⁴ Kairul Ichwani, Ketua Satgas Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Gampong Cot Masjid Tahun 2023, *Wawancara*, Rabu, 15 November 2023, Pukul, 14.30.

berpartisipasi secara langsung dalam memberi haknya dalam menentukan pimpinan gampong yang sesuai dengan kriteria para pemilih itu sendiri, sehingga hal ini dapat meminimalisir tingkat pola pikir masyarakat yang menyatakan pemerintahan gampong di isi atau di jabat oleh pihak keluarga sendiri. Walaupun pada pelaksanaan pemilihan yang terjadi juga masih terdapat banyak sekali kendala sehingga pelaksanaan Qanun tersebut belum berjalan sepenuhnya.⁵

Yusniar Nur menyebutkan masyarakat Gampong Cot Masjid khususnya kaum perempuan sangatlah antusias dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan keuchik tahun 2023 ini, dikarenakan para kaum perempuan dapat secara langsung menentukah pilihan hatinya terhadap pemimpin gampong cot masjid dengan cara memberikan hak suaranya secara langsung dalam pemilihan yang diadakan oleh pihak atau panitia penyelenggaraan pemilihan Keuchik Gampong Cot Mesjid, namun Ibu Yusniar juga menyebutkan bahwa masih ada kaum perempuan Gampong Cot Masjid yang telah masuk dalam Daftar Pemilihan Tetap tidak hadir untuk memberikan haknya dalam penyelenggaraan pemilihan tersebut dengan berbagai alasan yang ada, sehingga mengakibatkan penyelenggaraan pemilihan Keuchik Gampong Cot Masjid tahun 2023 belum teralisasi dengan baik terhadap masyarakat gampong dan ditambah lagi masih kurangnya kesadaran pribadi terhadap

⁵ Marwan, Anggota Tuha Peut Gampong Cot Masjid, *Wawancara*, Jumat, 10 November 2023, Pukul 10.45.

kaum perempuan dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilihan keuchik Gampong Cot Masjid sebagaimana yang di amanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hal tersebut menjadi masalah serius yang selalau terjadi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan keuchik gampong dari masa ke masa, terutama terhadap keyakinan akan perubahan pemerintahan gampong cot masjid untuk kedepannya.⁶

Keyakinan sebagian kalangan terhadap pemilihan kepala desa mampu membangun demokrasi lokal bahkan tanpa alasan, karena pada hakekatnya instrumen pemilihan langsung sebagaimana dalam pemilihan umum banyak terkandung nilai-nilai kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip demokrasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak yang dimana Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa pada wilayah Kabupaten atau Kota dan secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa, kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang

⁶ Yusniar Nur, Masyarakat Gampong Cot Masjid, *Wawancara*, Jumat, 17 November 2023, Pukul, 9.30.

memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala desa.⁷

Ita Rahmadani mengatakan bahwa keyakinan masyarakat dalam sebuah pemerintahan di tingkat gampong masih kurang terutama terhadap program-program pemerintahan gampong yang dinilai masih belum menyentuh terhadap semua kalangan sehingga hal ini berakibat pada pola pikir masyarakat yang acuh tak acuh terhadap pemerintahan gampong terutama pola pikir terhadap pemberian hak suara dalam penyelenggaraan pemilihan keuchik serentak tahun 2023 yang diadakan di Gampong Cot Masjid Banda Aceh, sehingga hal ini mengakibatkan tidak terlaksanakan secara sempurna maksud dan tujuan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan keuchik serentak tersebut terutama terhadap pemerintahan Gampong Cot Masjid.⁸

Irfan Maulidin menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilihan keuchik Gampong Cot Masjid tahun 2023 sesuai dengan Qanun Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik telah dilaksanakan sepenuhnya dan berjalan cukup lancar tanpa ada hambatan, partisipasi masyarakat gampong juga perlu di apresiasikan dengan baik walaupun tidak sepenuhnya berjalan dengan apa yang diharapkan salah satunya terhadap permasalahan yang sering ditimbulkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan tersebut. Padahal permasalahan tersebut sangatlah

⁷ Sartono Sahlan, *Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barbar*, C.V Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 71

⁸ Ita Rahmadani, Anggota Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Cott Masjid, *Wawancara*, Selasa, 21 November 2023, Pukul 17.20.

berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat gampong terutama terhadap pencapaian amanat dan tujuan yang diinginkan oleh Qanun Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik dan juga undang-undang pemerintahan Aceh.⁹

Penyelenggaran pemilihan keuchik Gampong Cot Mesjid sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh sangatlah baik dalam sudut pandang sistem demokrasi yang ada di Indonesia, terutama terhadap partisipasi dan pemberian hak masyarakat dalam menentukan pilihan secara langsung terhadap sebuah pemerintahan gampong demi mewujudkan aspirasi-aspirasi dan kesuksesan penyelenggaran pemerintahan gampong di kemudian hari, sehingga hal tersebut dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat gampong itu sendiri terlebih penyelenggaran pemilihan yang berlangsung di tahun 2023 ini dilakukan secara serentak di beberapa Gampong yang berada dalam pemerintahan Kota Banda Aceh sehingga hal ini dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan sistem demokrasi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

⁹ Irfan Maulidin, Keuchik Gampong Cot Masjid, *Wawancara*, Senin, 12 November 2024, Pukul 11.15.

¹⁰ Sukmawati, Camat Lueng Bata Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 29 Juli 2024, Pukul, 10.25.

B. Faktor-Faktor Penghambat Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Dalam Sistem Demokrasi Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik,

Berbicara kekuasaan tentu tidak lepas dari bagaimana cara untuk mendapatkannya yaitu salah satunya melalui wadah politik, di karenakan politik dipandang sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional, di samping itu pula, politik juga dipandang sebagai konsep dari berbagai kebijakan penguasa dalam mencapai sebuah tujuan yang mana hal ini dipertegas dalam pandangan Islam yang mengartikulasi politik sebagai konsepsi mengenai isu-isu seputar soal kepala negara dan tata cara pemilihannya, pelaksanaan kenegaraan, hak dan kewajiban rakyat, aparatur negara, penyusunan undang-undang dan sebagainya.¹¹

Maka dari itu wadah politik juga dapat dilihat dan di jumpai dalam system pemerintah yang paling terendah dalam suatu negara yaitu desa atau gampong, terlebih terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa atau keuchik gampong, yang mana hal tersebut mempunyai paktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penyelenggaraan⁵⁴ pemilihan tersebut sehingga menjadi factor yang sangat berpengaruh terhadap pemerintahan terutama terhadap amanat peraturan perundang-undangan yang ada salah satunya Qanun Kota Banda Aceh.

¹¹ Nanang Tahqiq, *Politik Islam*, cet. 1, P.T, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.11.

Maka dari itu Safwan menyebutkan bahwa setiap penyelenggaraan yang diadakan di Gampong Cot Mesjid, pasti terdapat permasalahan ataupun kendala-kendala yang dihadapi terutama terhadap penyelenggaraan pemilihan keuchik gampong, salah satunya terhadap permasalahan kesadaran masyarakat gampong dalam ikut serta dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilihan keuchik gampong dengan cara datang pada hari yang telah ditentukan untuk memberikan hak suaranya terlebih masyarakat tersebut telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada tahun 2023.

Hal senada juga di terangkan oleh Bactiar Ali yang menerangkan bahwa Faktor-Faktor Penghambat Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Dalam Sistem Demokrasi Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik yaitu sebagai berikut:¹²

1. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pentingnya menyukseskan penyelenggaraan pemilihan keuchik gampong, sehingga menimbulkan masalah tersendiri bagi pihak pemerintahan gampong dan panitia penyelenggaraan pemilihan keuchik Gampong Cot Mesjid tersendiri.
2. Pola pikir masyarakat yang masih menganggap pemilihan keuchik bukan suatu hal yang begitu penting bagi masyarakat ditambah lagi masyarakat

¹² Bactiar Ali, Mantan Keuchik Gampong Cot Masjid Dan Ketua Panitia Penyelenggaran Pemilihan Keuchik Gampong Cot Masjid Tahun 2023, Wawancara, Sabtu, Tanggal 12 November 2023, Pukul 16.45

masih menganggap keuchik yang terpilih belum tentu bisa merubah kehidupan mereka di masa mendatang.

3. Dalam pemilihan keuchik Gampong Cot Mesjid masih banyak masyarakat yang memiliki rasa saling tidak enak-mengenakan jika memilih salah satu kandidat keuchik gampong, dikarenakan antara satu kandidat dengan kandidat lain masih memiliki ikatan kekerabatan, teman atau sahabat dalam kehidupan sehari-hari dalam Gampong Cot Mesjid sehingga memilih untuk tidak memberikan hak suaranya dalam penyelenggaraan pemilihan keuchik yang dilakukan pada tahun 2023.
4. Masyarakat pun masih menaruh rasa kekecewaan bagi pemerintahan sebelumnya, dikarenakan masyarakat masih kecewa terhadap keinginan masyarakat untuk mewujudkan aspirasi-aspirasi yang disampaikan kepada pemerintahan Gampong Cot Mesjid sebelumnya tidak terelaksanakan dengan sempurna, sehingga masyarakat menganggap penyelenggaraan pemilihan keuchik Gampong Cot Mesjid tahun 2023 bukan merupakan sesuatu hal yang harus diutamakan Dalam Gampong Cot Mesjid.

Yusniar Nur menyebutkan bahwa selama ini masyarakat Gampong Cot Masjid terutama kaum perempuan masih sangatlah minim akan sosialisasi terhadap pentingnya memberikan hak dalam sebuah pemilihan terutama terhadap pemilihan keuchik Gampong Cot Mesjid, baik itu dari pihak pemerintahan gampong ataupun lembaga swadaya masyarakat yang seharusnya di bentuk

dalam setiap gampong. Mengingat pentingnya pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan keuchik gampong, mengingat hal tersebut berpengaruh besar pada pola pikir masyarakat gampong cot mesjid itu sendiri.¹³

Irfan Maulana dan Sukmawati menyebutkan bahwa belum terlaksananya pemilihan dengan baik karena:¹⁴

1. Ketidakhadiran masyarakat Gampong Cot Mesjid pada hari pelaksanaan pemilihan walaupun mereka telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang di keluarkan oleh panitia penyelenggaraan pemilihan keuchik Gampong Cot Mesjid.
2. Masih banyak masyarakat yang tidak memberikan hak suaranya dalam penyelenggaraan pemilihan kechik gampong yang diadakan pada tahun 2023 dengan berbagai alasan yang ada dari masyarakat.
3. Tingkah dan pola pikir masyarakat gampong yang susah untuk di hilangkan terhadap pentingnya penyelenggaraan pemilihan keuchik gampong, mengingat masyarakat masih berfikir bahwa siapa saja yang menjadi keuchik Gampong Cot Mesjid tidak akan bisa membawa dan memperjuangkan keinginan dan aspirasi masyarakat gampong cot mesjid, sehingga hal tersebut sangat berpengaruh pada pemerintahan Gampong

¹³ Yusniar Nur, Masyarakat Gampong Cot Masjid, Wawancara, Jumat, 17 November 2023, Pukul, 9.30.

¹⁴ Irfan Maulidin, Keuchik Gampong Cot Masjid, Wawancara, Senin, 12 November 2024, Pukul 11.15., Sukmawati, Camat Lueng Bata Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 29 Juli 2024, Pukul, 10.25.

Cot Mesjid dan berimbas pada pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan keuchik Gampong Cot Mesjid tahun 2023.

4. Masih banyak juga praktek intimidasi secara individual dalam menentukan pilihan dari sekelompok masyarakat yang tidak bertanggung jawab, seperti ancaman jika tidak memilih calon yang ditentukan oleh kelompok tersebut.
5. masih adanya praktek pemberian hadiah dalam pemilihan keuchik Gampong Cot Mesjid pada sebuah penyelenggaraan yang dilakukan sehingga hal ini menjadi budaya tersendiri di dalam masyarakat itu sendiri.
6. Terhadap permasalahan penekanan individual terhadap masyarakat masih sering terjadi ditambah lagi masih adanya praktek pemberian uang yang terjadi sangatlah susah untuk di tindak lanjuti, mengingat tidak adanya secara sah melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwajib menangani masalah tersebut.
7. Banyaknya masyarakat yang ikut dalam permasalahan tersebut tidak mau melaporkan kepada panitia penyelenggaraan pemilihan serta masyarakat yang terlibat pun menutupi setiap celah untuk di lakukan investigasi ataupun pengumpulan saksi dan barang bukti terhadap praktek-praktek kecurangan yang terjadi.

Dari faktor permasalahan yang ada diatas dapat dilihat bahwa penyelenggaraan suatu pemerintahan gampong masih banyak mendapatkan

permasalahan yang begitu serius, terutama dalam penyelenggaraan pemilihan Keuchik Gampong yang dilakukan di setiap Gampong se Kota Banda Aceh pada tahun 2023, salah satunya Gampong Cot Mesjid Kota Banda Aceh, permasalahan tersebut seharusnya segera diatasi dan diambil tindakan serius oleh setiap pihak yang berwenang untuk menangani permasalahan tersebut agar tidak berlarut-larut di kemudian hari, sehingga permasalahan yang ada dapat teratasi dengan cepat dan efisien demi terwujudnya amanat peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik.

Mengingat kesuksesan sebuah penyelenggaran sebuah pemilihan umum sangatlah berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam sebuah desa dikarenakan Keterlibatan mereka-meraka yang mempunyai pengaruh besar terhadap jalannya sebuah pemerintahan di kemudian hari dalam tatanan suatu pemerintahan desa dan keterlibatan masyarakat terutama dalam kehidupan sehari-hari sangatlah berpengaruh pada proses-proses politik sehingga hal ini sangat mempengaruhi dinamika dalam setiap momentum pemilihan kepala desa, sehingga mereka lebih tunduk dan patuh begitu saja terhadap ajakan atau perihal lainnya untuk memilih salah satu kandidat.¹⁵

Demokrasi yang baik merupakan demokrasi yang dianggap merupakan sebuah sistem pemerintahan yang paling baik untuk Indonesia, karena

¹⁵Mashad Dhurorudin, *Korupsi Politik Pemilu dan Legeslatif Orde Baru*, Cet 1, P.T. Pustaka Cidensindo, Jakarta, 1998, hlm.154

memberikan kedaulatan sepenuhnya terhadap masyarakat, namun ternyata tidak semua dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap demokratisasi di Indonesia yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, ditambah lagi masyarakat merupakan aktor utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis, sehingga perlu diketahuinya persepsi dari masyarakat itu sendiri.¹⁶

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Menyelesaikan Permasalahan Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Dalam Sistem Demokrasi Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik.

Dalam setiap penyelenggaraan yang ada tentu terdapat permasalahan-permasalahan yang ada salah satunya terhadap permasalahan yang dihadapi oleh gampong atau desa, terutama terhadap permasalahan penyelenggaraan pemilihan Keuchik Gampong atau Kepala Desa, sehingga hal ini harus dilakuka upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, mengingat hal ini sangatlah penting dalam system pemerintah di indonesia ditambah lagi hal ini merupakan amanat dari sebuah peraturan perundang-undangan yang ada salah satunya amanat Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik mengingat hal ini merupakan perwujudan dari Sistem Demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁶ Muhadam Labolo, dkk. *Beberapa Pandangan Dasar Tentang Ilmu Pemerintahan*, C.V. Bayumedia Publishing. Malang, 2008, hlm. 530

Maka dari permasalahan tersebut perlu dilakukan upaya-upaya ataupun langkah-langkah dan kebijakan yang perlu diambil oleh pihak berwenang dalam melaksanakan amanat sebuah peraturan perundang-undangan yang ada, seperti terhadap penyelenggaraan pemilihan keuchik di Gampong Cot Mesjid.

Bactiar Ali dan Irfan Maulana menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pihak pemerintahan gampong dan panitia penyelenggaraan pemilihan keuchik Gampong Cot Mesjid telah melakukan berbagai upaya yang di tempuh seperti:¹⁷

1. Melakukan sosialisasi secara mandiri terhadap masyarakat Gampong Cot Mesjid.
2. Melakukan penyuluhan terhadap pentingnya penyelenggaraan pemilihan keuchik Gampong Cot Mesjid pada setiap kesempatan.
3. Selalu meyakinkan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang baik agar pola pikir masyarakat terhadap pemerintah gampong agar lebih terarahkan.
4. Membentuk Satuan Tugas (SATGAS) tempat pengaduan kecurangan dalam pemilihan keuchik Gampong Cot Mesjid.
5. Melakukan pendekatan secara bertahap terhadap masyarakat dalam keikutsertaan dalam penyelenggaraan yang di lakukan oleh pemerintahan

¹⁷ Bactiar Ali, Mantan Keuchik Gampong Cot Masjid Dan Ketua Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Gampong Cot Masjid Tahun 2023, Wawancara, Sabtu, Tanggal 12 November 2023, Pukul 16.45

Gampong Cot Mesjid, salah satunya terhadap penyelenggaran pemilihan umum yang diadakan dalam gampong cot masjid.

Upaya-upaya yang dilakukan pun akan terus dilakukan untuk masa yang akan datang demi tercapainya amanat peraturan perundang-undangan yang ada terlebih hal ini menyangkut terhadap kesuksesan sebuah pemerintahan gampong terutama terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat gampong tersebut. Namun pada dasarnya upaya yang dilakukanpun masih mempunyai banyak kendala yang tidak bisa di hindari, mengingat hal tersebut menyangkut permasalahan individu diri sendiri masyarakat gampong.¹⁸

Yusniar dan Ita Ramadanai menyebutkan dalam upaya untuk menyelesaikan masalah yang ada terutama masalah penyelenggaraan pemilihan keuchik Gampong Cot Mesjid, pihak pemerintahan dan panitia penyelnggaran pemilihan keuchik melakukan upaya sebagai berikut :¹⁹

1. Membentuk panitia penyelenggaraan pemilihan keuchik dan panitia pemungutan suara.
2. Membentuk panitia pengawas pemilihan keuchik gampong yang dapat di akses oleh masyarakat dengan cepat dan efisien.

¹⁸ Sukmawati, Camat Lueng Bata Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 29 Juli 2024, Pukul, 10.25.

¹⁹ Yusniar Nur, Masyarakat Gampong Cot Masjid, Wawancara, Jumat, 17 November 2023, Pukul, 9.30., Ita Rahmadani, Anggota Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Cot Masjid, Wawancara, Selasa, 21 November 2023, Pukul 17.20.

3. Melakukan tindakan cepat jika terdapat laporan yang mengindikasikan pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pemilihan keuchik gampong baik dari pelanggaran administrasi maupun pelanggaran hukum lainnya.
4. Dalam menentukan panitia dan penjaringan calon keuchik gampong, masyarakat dilibatkan dan diikuti sertakan dalam bermusyawarah dan mufakat dan menampung aspirasi-aspirasi masyarakat terhadap kreteria-kreteria calon keuchik Gampong Cot Mesjid.

Marwan menerangkan bahwa selama ini pihak pemerintahan gampong dan panitia penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh Gampong Cot Mesjid telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti:²⁰

1. Mengikuti sertakan masyarakat dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilihan keuchik Gampong Cot Mesjid.
2. Sosialisasi kepada kaum perempuan pada kesempatan kapanpun dan dimanapun, seperti sosialisasi di pasar gampong atau tempat perkumpulan kaum ibu-ibu masyarakat Gampong Cot Mesjid.
3. Berusaha menampung dan menyampaikan semua aspirasi masyarakat gampong dalam penyelenggaraan pemilihan keuchik gampong cot masjid kepada panitia atau pemerintahan Gampong Cot Mesjid.

²⁰ Marwan, Anggota Tuha Peut Gampong Cot Masjid, Wawancara, Jumat, 10 November 2023, Pukul 10.45.

4. Melakukan pendataan ulang secara langsung dengan cara mendatangi setiap rumah penduduk masyarakat Gampong Cot Mesjid untuk mendata masyarakat yang masuk dalam Daftar Pemilihan Tetap.
5. Memberikan undangan resmi bagi masyarakat yang masuk dalam Daftar Pemilihan Tetap untuk datang dan memberikan hak suaranya dalam penyelenggaraan yang diadakan oleh panitia penyelenggaran pemilihan keuchik Gampong Cot Mesjid.
6. Membentuk satuan tugas bagi masyarakat yang membutuhkan dalam pemberian hak pilih yang tidak bisa hadir pada hari pemilihan dengan alasan yang di benarkan seperti sakit, melahirkan, dan masyarakat lanjut usia atau disabilitas dan gangguan jiwa.

Dari berbagai upaya yang dilakukan diatas pihak pemerintahan gampong dan pihak penyelenggaran pemilihan keuchik Gampong Cot Mesjid pun masih belum dikatakan sempurna ataupun berhasil dalam upaya menyukseskan penyelenggaraan pemilihan keuchik Gampong Cot Mesjid, sesuai dengan amanat peraturan perundang undangan yang ada salah satunya terhadap amanat Qanun Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Serentak. Sehingga hal ini masih terus akan diupayakan secara maksimal untuk mengatasi permasalahan tersebut demi kepentingan penyelenggaraan pemilihan keuchik dimasa yang mendatang.

Melihat upaya-upaya yang telah dilakukan diatas maka dianggap perlu untuk diterapkan upaya pendukung lainnya yaitu upaya menerapkan lebih lagi

budaya musyawarah dan mufakat guna mengatasi segala permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Namun, budaya musyawarah ini harus dilandasi akal sehat dan hati nurani yang luhur agar segala persoalan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat dipecahkan. Salah satunya terhadap pentingnya Semangat kekeluargaan, gotong-royong, kebersamaan, musyawarah dan mufakat, mengingat hal ini telah menjadi ciri bangsa dan merupakan cerminan demokrasi Pancasila hendaknya selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat tersebut dapat diterapkan di berbagai lingkungan sosial, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat sampai bangsa dan negara, agar budaya demokrasi tumbuh subur dalam kehidupan bewarga Negara.²¹

Musyawarah untuk mencapai mufakat demi kepentingan bersama pada dasarnya merupakan inti dari demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, dalam keluarga hendaknya selalu dibiasakan menyelesaikan berabagai persoalan dan kepentingan

²¹ Kairul Ichwani, Ketua Satgas Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Gampong Cot Masjid Tahun 2023, Wawancara, Rabu, 15 November 2023, Pukul, 14.30.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Dalam Sistem Demokrasi Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik.

suatu studi penelitian di Gampong Cot Masjid Banda Aceh, adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaran pemilihan keuchik Gampong Cot Masjid masih belum sepenuhnya berjalan sempurna dan baik, sesuai dengan amanat yang ingin di capai oleh peraturan perundang-undangan yang ada, salah satunya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik. Yang mana dapat dilihat bahwa qanun tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Dalam pencapaian sistem demokrasi pada penyelenggaraan yang dilakukan pada pemilihan keuchik Gampong Cot Masjid tahun 2023 yang mana dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang masih ditimbulkan dalam pelaksanaana penyelenggaran pemilihan keuchik serentak yang dilakukan oleh Gampong Cot Masjid Banda Aceh. Adapun permasalahannya yaitu masih ada pemberian uang untuk

memilih salah satu kandidat bakal calon keuchik, dan banyaknya yang tidak ikut serta dalam melakukan pemilihan keuchik.

2. Faktor penghambat penyelenggaraan pemilihan keuchik Gampong Cot Masjid pun sangatlah banyak di antaranya :
 - a. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pentingnya menyukseskan penyelenggaraan pemilihan keuchik gampong, sehingga menimbulkan masalah tersendiri bagi pihak pemerintahan gampong dan panitia penyelenggaraan pemilihan keuchik Gampong Cot Masjid tersendiri.
 - b. Pola pikir masyarakat yang masih menganggap pemilihan keuchik bukan suatu hal yang begitu penting bagi masyarakat ditambah lagi masyarakat masih menganggap keuchik yang terpilih belum tentu bisa merubah kehidupan mereka di masa mendatang.
 - c. Dalam pemilihan keuchik Gampong Cot Masjid masih banyak masyarakat yang memiliki rasa saling tidak nyaman jika memilih salah satu kandidat keuchik gampong, dikarenakan antara satu kandidat dengan kandidat lain masih memiliki ikatan kekerabatan, teman atau sahabat dalam kehidupan sehari-hari dalam Gampong Cot Masjid sehingga memilih untuk tidak memberikan hak suaranya dalam penyelenggaraan pemilihan keuchik yang dilakukan pada tahun 2023.

d. Masyarakatpun masih menaruh rasa kekecewaan bagi pemerintahan sebelumnya, dikarnakan masyarakat masih kecewa terhadap keinginan masyarakat untuk mewujudkan aspirasi-aspirasi yang disampaikan kepada pemerintahan Gampong Cot Mesjid sebelumnya, sehingga masyarakat menganggap penyelenggaraan pemilihan keuchik Gampong Cot Mesjid tahun 2023 bukan merupakan sesuatu hal yang harus di utamakan dalam Gampong Cot Mesjid.

1. Upaya untuk mengatasi permasalahan di ataspun pihak pemerintahan Gampong Cot Masjid dan pihak penyelenggran pemilihan keuchik Gampong Cot Masjid telah di lakukan satunya yaitu
 - a. Melakukan sosialisasi secara mandiri terhadap masyarakat Gampong Cot Masjid.
 - b. Melakukan penyuluhan terhadap pentingnya penyelenggaraan pemilihan keuchik Gampong Cot Masjid pada setiap kesempatan.
 - c. Selalu meyakinkan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang baik agar pola pikir masyarakat terhadap pemerintah gampong agar lebih terarahkan.
 - d. Membentuk Satuan Tugas (SATGAS) tempat pengaduan kecurangan dalam pemilihan keuchik Gampong Cot Masjid.
 - e. Melakukan pendekatan secara bertahap terhadap masyarakat dalam keikutsertaan dalam penyelenggaraan yang di lakukan oleh

pemerintahan Gampong Cot Masjid, salah satunya terhadap penyelenggaran pemilhan umum yang diadakan dalam Gampong Cot Masjid.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan dan penelitian diatas maka penulis merasa perlu menyarankan beberapa hal diantaranya :

1. Disarankan dalam penyelenggaran pemilihan keuchik Gampong Cot Masjid dapat melakukan sosialisasi lebih sering kepada masyarakat sejak awal dan secara menyeluruh dengan berbagai cara sosialisasi yang di tempuh sebelum berlangsungnya penyelenggaran pemilihan keuchik Gampong Cot Masjid, sehingga penyelenggaraan pemilihan keuchik Gampong Cot Masjid dapat berjalan sesuai dengan amanat peraturan yang ingin dicapai terutama terhadap sistem demokrasi di dalam pemilihan keuchik Gampong Cot Masjid.
2. Diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat Gampong Cot Masjid lebih mengutamakan pencapaian demokrasi dalam suatu ketentuan yang ada dalam masyarakat Gampong Cot Masjid terutama terhadap penyelenggaraan pemilihan keuchik gampong cot masjid mengingat hal ini berhubungan erat dengan kesuksesan pemerintahan gampong di kemudian hari sehingga dapat teralisasi dan terlaksanakannya hak dan keikut sertaan masyarakat Gampong Cot Masjid dalam menentukan

sistem demokrasi yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Upaya yang dilakukanpun juga harus lagi lebih dimaksimalkan lagi, seperti dengan cara melakukan sosialisai dalam setiap kesempatan yang ada di Gampong Cot Masjid, seperti dalam kesempatan musyawarat dan mufakat yang dilakukan dalam masyarakat Gampong Cot Masjid, ataupun dalam pelaksanaan gotong royong Gampong Cot Masjid, mengingat keikutsertaan masyarakat dalam pemerintahan gaompong cot masjid merupakan wujud demokrasi yang sesungguhnya, sehingga manfaat dan juga keberhasilan pemerintah gampong dapat berjalan dengan baik yang mana semua itu dilakukan semata-mata demi kepentingan masyarakat Gampong Cot Masjid itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa*, C.V. Pustaka Marwah, Yogyakarta, 2004.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Dan Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet.8, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Achmad Mansyur, *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatorif Dan Aplikatif*, Jakarta, P.T. Balai Pustaka, 2018.
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, P.T. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, C.V. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Amir Mahmud, *Negara Dengan Bentuk Pemerintahan Demokrasi*, P.T. Gamedia Persada, Jakarta, 2013.
- Arief Hidayat, *Bernegara Itu Tidak Mudah Dalam Perspektif Politik dan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Asafari Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, C.V. Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi 1, Cet-6 C.V. Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

- Handoyo Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, cet.1, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2003
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, P.T. Erlangga, Jakarta, 2011.
- Mashad Dhurorudin, *Korupsi Politik Pemilu dan Legislatif Orde Baru*, Cet.1, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1998.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, P.T. Hidakarya Agung, Jakarta, 1989.
- Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, P.T. Gramedia, Jakarta, 2008.
- Miriam Budiardjo, *Ilmu Politik Dalam Demokrasi Indonesia*, Cet-4, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Muhadam Labolo, dkk. *Beberapa Pandangan Dasar Tentang Ilmu Pemerintahan*, C.V. Bayumedia Publishing. Malang, 2008.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, P.T. Kencana, Jakarta, 2014.
- Mona, *Undang Undang Desa Dan Peraturan Pelaksanaannya*, P.T. Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015.
- Nanang Tahqiq, *Politik Islam*, Cet-1, P.T, Kencana, Jakarta, 2004.
- Raden Bintoro, *Dalam Interaksi Desa, Kota Dan Permasalahannya*, P.T. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989.
- Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, C.V. Grafiti, Jakarta, 2001.
- Sartono Sahlan, *Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barbar*, C.V. Thafa Media, Yogyakarta, 2012
- Sedarmayanti, *Good Governance Pengaturan Desa Oleh Good Governance Desa*, C.V. Alfabet, Bandung, 2012

Sodikin, *Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, C.V. Gramata Publishing, Bekasi, 2014.

Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Dan Suatu Tinjauan Singkat*, P.T. Rajawali Press, Jakarta, 2013.

Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, C.V. Alfabeta, Bandung, 2008.

Syamsuddin Haris, dkk. *Pemilu Nasional Serentak 2009*, Electoral Institute LIPI, Jakarta, 2014.

Zainal A.M. Husein, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, C.V. Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

Zulkifli Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia*, P.T. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010.

B. JURNAL

Achmad Arifulloh, *Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat*, Jurnal Hukum, Volume II, 2015.

Veri Junaidi, *Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6, Nomor 3, 2009.

Pangi Syarwi Chaniago, *Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 Dalam Indonesian Political Science Review*, Jurnal Hukum Vol.1. 2016.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemilihan Keuchik Serentak.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 14 tahun 2023 tentang Juknis Pemilihan Keuchik Serentak Kota Banda Aceh.